



**PUTUSAN**

**Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

**Xxxxxxx PEMOHON xxxxxxxx**, tempat/tanggal lahir Kulon Progo, 25 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, sebagai **Pemohon**;-----

melawan

**Xxxxxxx TERMOHON xxxxxxxx**, tempat/tanggal lahir Purworejo, 05 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 12 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 07 Agustus 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kokap, Kabupaten Kulon Progo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 233/04/VIII/2001, tanggal 07 Agustus 2001;-----

2.---Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo selama 5 tahun terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Tanjung Palas Utara;-----

3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK umur 17 tahun;-----

4.-----Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

5.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Masalah ekonomi, Termohon sering marah-marah karena Termohon merasa kurang uang yang diberikan oleh Pemohon untuk belanja keperluan rumah tangga;-

6.----Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Termohon dan memutuskan pergi meninggalkan kediaman bersama pada tanggal 05 Oktober 2019, dan sejak saat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----

7.---Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;-----

8.--Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Primer :-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Hal. 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.TSe



2.-----Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx PEMOHON xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx TERMOHON xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryadi NIK. 3306022501780004 tertanggal 6 Desember 2012. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404032707110001 kepala keluarga atas nama Nuryadi tertanggal 30 Januari 2018 yang

Hal. 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/04/VIII/2001 tanggal 07 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;-----

B.-----Saksi :

1.- Wasilah binti Kasmu Wiyono, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 15 RW. 5, Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon;-----

-- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Karang Agung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

-- Bahwa menurut Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan:-----

--Bahwa Pemohon telah beberapa minggu meninggalkan Termohon dan tinggal bersama Saksi, namun Saksi tidak tahu penyebab Pemohon meninggalkan Termohon;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;-----

2.- Khairul Sukanto bin Supendi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Honorer Kantor Desa, bertempat tinggal di RT. 15 RW. 5, Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Hal. 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-- -Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Karang Agung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

-----Bahwa telah beberapa minggu Pemohon berpisah dengan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Saksi, namun Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;-----

-- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ**

Hal. 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.TSe



بَدْعُواهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-3) dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 menerangkan bahwa Nuryadi *in casu* Pemohon lahir di Kulon Progo pada tanggal 25 Januari 1978 dari pasangan Kasmu Wiyono dan Pariyem, Jubaidah *in casu* Termohon lahir di Purworejo pada tanggal 5 Mei 1979 dari pasangan Muh. Zainal dan Sudarmi. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon tersebut di atas;-----

Hal. 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.TSe





Menimbang, bahwa bukti P-3 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 7 Agustus 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Karang Agung dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah saudara kandung dan keponakan Pemohon, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 2 (dua) dan 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon baru beberapa minggu berpisah dengan Termohon dan tinggal di kediaman saksi Wasilah binti Kasmu Wiyono adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut relevan dalil permohonan angka 6 (enam);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wasilah binti Kasmu Wiyono mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi adalah fakta yang didengar Saksi dari cerita Pemohon dan keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Oleh karenanya keterangan tersebut menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg bukanlah bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat bertengkar adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut bertentangan dalil permohonan Pemohon pada angka 4 (empat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

Hal. 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.TSe



- 1.-----Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- 2.-----Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Desa Karang Agung;-----
3. Sejak 5 Oktober 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kediaman saksi-saksi, dan tidak diketahui penyebab kepergiannya;-----
- 4.-----Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat bertengkar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami kediaman bersama yang hingga kini berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya sehingga keduanya berpisah dan berpisahannya tidak disebabkan suatu hal atau alasan atau keadaan yang jelas, telah masuk klasifikasi “*Masih dapat dirukunkan*”;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah saw berbunyi

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ  
مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُخَارِبِ بْنِ دَثَارٍ، عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”  
أُبْعِضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ“ (رواه  
البیهقي)

Artinya :-----

Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).”-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;-----

Hal. 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon karena perpisahan antara Pemohon dengan Termohon baru beberapa minggu dan tidak ada alasan yang jelas untuk itu. Oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1.-----Menolak permohonan Pemohon;-----
- 2.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Akhmad Najin, S.Ag.**  
Hakim Anggota II

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

T.t.d

**Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**  
Panitera Pengganti,

T.t.d

**Muh. Tahir, BA**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp900.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp5.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.016.000,00</b>
(satu juta enam belas ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.TSe